

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 261/UN13.5/SK/2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2010 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hasil pengujian kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor 812/197/TPK/VIII/2012 Tanggal 13 Agustus 2012.
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, STTPL Nomor 33.682/II.16/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2012 Tanggal 1 Agustus 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0170/O/1995 jo. Keputusan Mendikbud Nomor 045C/O/1998 jo. Keputusan Mendiknas Nomor 121/O/2003;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009;
8. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
9. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 118/J13/SK/2007;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 September 2012 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: Victor Eric Pattiradjawane, S.Kom ✓
N I P.	: 19820929 201012 1 003
Tempat/tanggal lahir	: Ambon, 29 September 1982
Pangkat/golongan ruang	: Penata Muda, III/a
Masa kerja golongan	: 01 tahun - 09 bulan
Gaji Pokok	: Rp. 2.064.100,-
Tugas / jabatan	: Teknisi
Unit kerja	: Rektorat
Instansi	: Universitas Pattimura

- KEDUA : Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 30 Agustus 2012

am Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Biro Administrasi Umum dan
Keuangan.



Drs. Waas Ferdinand
NIP. 19600110 198603 1 001

Tembusan :

1. Ketua BPK di Jakarta.
2. Kepala BKN u.p Deputi Bid. Inf. Kepegawaian di Jakarta.
3. Dirjen Anggaran Kemenkeu. di Jakarta.
4. Kepala Kantor Reg. IV BKN di Makassar.
5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemendikbud di Jakarta.
6. Kepala Dinas Kepegawaian Unpatti di Ambon.